



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 53 TAHUN 2018

T E N T A N G

STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan;
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
8. Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Kerja Pemerintah Kabupaten Tegal;
9. Pegawai adalah pegawai yang diangkat baik tetap maupun tidak tetap oleh pemerintah yang memiliki nomor induk yaitu PNS, CPNS, PTT, TNI, dan POLRI;
10. Non Pegawai adalah masyarakat Kabupaten Tegal atau tenaga harian yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah dengan surat perintah;
11. Standarisasi Satuan Harga adalah pembakuan besaran harga atas belanja yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
12. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
13. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

Pasal 2

Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standarisasi Satuan Harga merupakan batas tertinggi, sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.

Pasal 4

- (1) Lampiran I mengatur Standarisasi Satuan Harga Belanja Pegawai.
- (2) Lampiran II mengatur Standarisasi Satuan Harga Belanja Barang/Jasa.
- (3) Lampiran III mengatur Standarisasi Satuan Harga Belanja Modal.
- (4) Lampiran IV mengatur Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
- (5) Lampiran V mengatur Surat Usulan Perubahan/Penambahan Standarisasi Satuan Harga.
- (6) Lampiran VI mengatur Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga barang/jasa melampaui Standarisasi Satuan Harga dan atau belum tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, maka dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (2) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dengan tetap memperhatikan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda.
- (4) Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI dan disampaikan kepada Bupati Tegal melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga.

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebanyak 4 (empat) kali.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan usulan SKPD yang disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang mengampu Kegiatan Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan asas ekonomis, efisiensi, efektif, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan hasil survey harga barang/jasa pada sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) jika usulan merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Barang/Jasa yang termuat dalam E-Katalog dari Portal Pengadaan Nasional yaitu jenis, spesifikasi dan harga dapat langsung digunakan sebagai dasar penganggaran dan pengadaannya.
- (2) Apabila terdapat kesamaan jenis, spesifikasi barang/jasa yang termuat dalam Peraturan Bupati ini dan E-Katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang dipergunakan adalah yang terdapat di E-Katalog.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR .53.....

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2019

CONTOH
SURAT USULAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN SSH

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. Bupati Tegal
Perihal : Usulan Perubahan/ Penambahan Cq. Kepala Bagian Keuangan
Standar Satuan Harga SKPD Di -

S L A W I

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Kabupaten Tegal Tahun 2019 Pasal 6, dengan ini kami mengajukan Permohonan Usulan Perubahan/ Penambahan Standarisasi Satuan Harga SKPD sebagai berikut :

Nama SKPD :

Nama Kegiatan :

| No | Nama/Jenis/Merek Barang | Spesifikasi | Satuan | Harga (termasuk pajak+keuntungan) |
|----|----------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

Data tersebut berdasarkan survey harga secara profesional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 2 (dua) penyedia barang/jasa sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standarisasi Satuan Harga tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenarnya.

Kepala
Selaku PA/KPA

Pangkat
NIP

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kab. Tegal;
2. Arsip.

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI

UMI AZIZAH


 UMI AZIZAH
 KAWAKIL BUPATI
 PT. BUPATI TEGAL

Pangkat
 NIP

Kepala
 Selaku Pengguna Anggaran

| No | Nama/Jenis/Merek Barang | Spesifikasi | Satuan | Harga (termasuk pajak+keuntungan) |
|-----|----------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| dst | | | | |

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

| NO | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA |
|-----|---|--------------------------------------|---------------|
| | Monitoring dan Evaluasi Teknis Penyelenggaraan | Angkatan | 2.000.000 |
| | Pre dan Pos Test | Angkatan | UP |
| 6. | Kontribusi Ujian Dinas (Sesuai ketentuan Penyelenggara) | Orang | UP |
| | Uang Saku Peserta | Menyesuaikan uang saku diklat | |
| 7. | Kontribusi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (Sesuai ketentuan Penyelenggara) | Orang | UP |
| | Uang Saku Peserta | Menyesuaikan uang saku diklat | |
| 8. | Biaya Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional (Sesuai ketentuan Penyelenggara) | Orang | UP |
| | Uang Saku Peserta | Menyesuaikan uang saku diklat | |
| | Transport dan Penginapan | Menyesuaikan Perbup Perjalanan Dinas | |
| 9. | Praktek Kerja Lapangan | OH | UP |
| 10. | Test Potensi (PCAP) (Setiap batch/angkatan terdiri dari 6 orang peserta) | Batch | UP |
| 11. | Tes Kesehatan Bagi PNS Penyandang Masalah Kepegawaian Ket.: - Dilaksanakan untuk tes kesehatan fisik maupun psikis. - Dilaksanakan dengan Surat Perintah/Rekomendasi dari Kepala BKD. | OK | UP |
| 12. | Mentor Diklatpim | | |
| | Mentor Diklatpim | OK | 1.500.000 |
| | Mentor Diklatpim Tk . II/Sekda/KDH/WKDH | OK | 2.500.000 |

1.07 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BINTEK, MONITORING NON PNS

| NO | URAIAN | SATUAN | STANDAR BIAYA |
|----|---|---------|---------------|
| 1. | Biaya Kursus / Pelatihan / Seminar / sejenisnya (Sesuai ketentuan Penyelenggara) | OH / OP | UP |
| 2. | Uang Saku Peserta Non Pegawai Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek, Monitoring, Seminar, Public Hearing, Pertemuan dan sejenisnya di Kabupaten Tegal Tidak Berlaku Untuk Keag. Reses DPRD | OH | 80.000 |
| 3. | Uang Saku Peserta Non Pegawai (Kyai/Da'i/Da'iyah) Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bintek, Monitoring, Seminar, Public Hearing, Pertemuan dan sejenisnya di Kabupaten Tegal | OH | 100.000 |

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

UMI AZIZAH

15. PENGHIAS RUANGAN RUMAH TANGGA

| NO | URAIAN BELANJA | SATUAN | HARGA |
|----|---|--------|-----------|
| 1 | Asbak meja | buah | 38.000 |
| 2 | Asbak besar/lantai | buah | 305.000 |
| 3 | Bantal guling dakron | buah | 91.000 |
| 4 | Bantal kursi | set | 366.000 |
| 5 | Cover/Sarung bantal kursi | set | 229.000 |
| 6 | Cermin Hias | buah | 381.000 |
| 7 | Gambar Lukisan/Kaligrafi (dng pigura & kaca) | buah | 305.000 |
| 8 | Gorden Kain Pintu | meter | 92.000 |
| 9 | Gorden Kain Jendela | meter | 61.000 |
| 10 | Rel Gorden lengkap (aluminium) | meter | 31.000 |
| 11 | Pipa Gorden lengkapi (aluminium) | meter | 92.000 |
| 12 | Gorden Window Covering | m2 | 624.000 |
| 13 | Jam Dinding hias | buah | 533.000 |
| 14 | Jam Meja / Jam Beker | buah | 381.000 |
| 15 | Kapstok | buah | 41.000 |
| 16 | Karpet biasa | meter | 26.000 |
| 17 | Karpet ruang tamu | lembar | 913.000 |
| 18 | Keramik Besar | buah | 206.000 |
| 19 | Keramik Kecil | buah | 118.000 |
| 20 | Kotak P3K | buah | 228.000 |
| 21 | Pot Bunga, bahan : Teak Block 18 mm dan Block Board 18 mm, ukuran : 100x40x40 cm, Lis Meranti, Finishing : Melamin Doft | buah | 2.943.000 |
| 22 | Pot Bunga K | buah | 31.000 |
| 23 | Pot Bunga S | buah | 69.000 |
| 24 | Pot Bunga B | buah | 153.000 |
| | Pot bunga bahan dari semen (model lonceng) | buah | 400.000 |
| | Pot bunga keranjang | buah | 325.000 |
| 25 | Tempat/Kotak Pot Bunga dari Kayu | buah | 501.000 |
| 26 | Sekat/Satir Rotan | buah | 609.000 |
| 27 | Taplak meja tamu | buah | 69.000 |
| 28 | Tanaman Imitasi kecil | buah | 381.000 |
| 29 | Tanaman Imitasi besar | buah | 761.000 |
| 30 | Tempat koran/majalah | buah | 229.000 |
| 31 | Vas Bunga | buah | 54.000 |
| 32 | Vas Bunga + Bunga Imitasi | buah | 107.000 |
| 33 | Karpet Permadani royal | lembar | 978.000 |

Plt. BUPATI TEGAL

WAKIL BUPATI.


UMI AZIZAH

20. ALAT-ALAT OLAHRAGA

| NO. | URAIAN BELANJA | MERK | SATUAN | HARGA |
|-----|------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 1 | Bola | | | |
| | Volley | Mikas MG 210 | buah | 463.000 |
| | Volley (Bola Mini) | Molten | buah | 381.000 |
| | Basket | Molten type B7R | buah | 475.000 |
| | Sepak Bola | Molten type Champion | buah | 574.000 |
| 2 | Net/Jaring | | | |
| | Volley | GTO 10 lobang | buah | 381.000 |
| | Basket | Ex-Lokal | buah | 229.000 |
| | Bulu Tangkis | Yonx | buah | 381.000 |
| | Tenis Meja (Net + tiang) | Double Happiness | set | 305.000 |
| 3 | Raket | | | |
| | Bulu Tangkis | Carbonex 96 B | buah | 837.000 |
| | Tenis Lapangan | Carbonex 96 B | buah | 837.000 |
| | Bat Tennis Meja | Butterfly | buah | 288.000 |
| 4 | Ring Basket | | buah | 175.000 |
| 5 | Ring Basket + Papan | | pasang | 613.000 |
| 6 | Meja Tennis beroda | | buah | 4.563.000 |
| 7 | Kids Athletic | | set | 7.155.000 |
| 8 | Matras Atletik | | Buah | 5.111.000 |
| 9 | Meja Tennis Digital | | Set | 5.111.000 |
| 10 | Stopwatch Digital | | Buah | 1.023.000 |
| 11 | Bola Futsal | | Buah | 400.000 |
| 12 | Matras Karate / Pencak Silat | | Set | 61.322.000 |
| 13 | Sewa Lapangan Olahraga | | H | 1.023.000 |
| 14 | Alat Fitnes Free Style Rider | | buah | 4.715.000 |

Pt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI



UMI AZIZAH

PT. BUPATI TEGAL,
 WAKIL BUPATI,
 UMI AZIZAH

| NO | URAIAN AHSP | SATUAN | HARGA |
|----|----------------------------------|----------------|---------|
| | cat tembok (setara catylac) | kg | 45.000 |
| | geotekstil A | M ² | 60.000 |
| | geotekstil B (polyfelt, dll) | M ² | 120.500 |
| | geotekstil C | M ² | 225.000 |
| | geotekstil tali | m | 3.500 |
| | karung plastik / bagor | bh | 2.500 |
| | karung goni / terpal | m ² | 1.500 |
| | minyak bekisting | ltr | 20.000 |
| | minyak tanag | ltr | 9.650 |
| | oli mesin (mesin 40 sac) | q3 | 30.000 |
| | oli hidraulik | ltr | 30.000 |
| | oli transmisi | ltr | 30.000 |
| | solar bersubsidi | ltr | 5.950 |
| | solar industri | ltr | 8.820 |
| | tali pengikat atau tambang nylon | m | 2.500 |
| | tali rapia plastik | m | 250 |